PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 120.23/75/PKS/011.3/2022
NOMOR : 100.3.7.1/13/Pem dan Otda/III/2023

Pada hari ini kamis tanggal enam belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (16-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. ANDROMEDA QOMARIAH : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 22, Sidoarjo, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. AHMAD MASYHURI : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Airlangga Nomor 36, Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 27 bulan februari tahun 2023 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor: 120.23/16/KSB/011.3/2023 dan Nomor: 415.4/06/PEM DAN OTDA/II/2023 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
2. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional dalam urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, mewujudkan kelancaran arus informasi potensi wilayah serta distribusi barang dan jasa guna mendukung terjalinnya kemitraan dan meningkatkan daya saing produk koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya peningkatan perekonomian regional PARA PIHAK sebagai upaya mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberdayaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran informasi, data dan *transfer knowledge* untuk penguatan kelembagaan koperasi,usaha kecil dan menengah;

Dipindai dengan CamScanner

b. Inventarisasi potensi produksi koperasi, usaha kecil dan menengah;
c. Inventarisasi informasi dan data produk unggulan;
d. Kegiatan temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan
e. Peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah dengan pembelajaran melalui media daring (*webinar* dan konsultasi) serta pembelajaran secara langsung pada tempat usaha (magang).

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:
a. Mendapatkan bantuan fasilitasi/sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Nusa Tenggara Barat;
b. Mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta masyarakat Nusa Tenggara Barat;
c. Mendapatkan laporan evaluasi dari PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan
d. Mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jawa Timur;
b. Menyediakan fasilitas bersama untuk aktifitas informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta masyarakat Jawa Timur;
c. Mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;

Dipindai dengan CamScanner

e. bersama PIHAK KEDUA mendorong peran serta gerakan koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
f. menyiapkan data dan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah yang siap untuk bermitra;
g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui temu bisnis / misi dagang, promosi produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan
h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

(3) Hak PIHAK KEDUA:
a. Mendapatkan bantuan fasilitasi / sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Jawa Timur;
b. Mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta masyarakat Jawa Timur;
c. Mendapatkan laporan evaluasi oleh PIKAH KESATU terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan
d. Mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Nusa Tenggara Barat;
b. Memberikan informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan koperasi, usaha kecil dan menengah serta masyarakat Nusa Tenggara Barat;
c. Mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
d. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;
e. bersama PIHAK KESATU mendorong peran serta gerakan koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;
f. menyiapkan data dan informasi koperasi, usaha kecil dan menengah yang siap untuk bermitra;

Dipindai dengan CamScanner

g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran koperasi, usaha kecil dan menengah melalui temu bisnis / misi dagang, promosi produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan

h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama.

(2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sebagai pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:

a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan

b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh PARA PIHAK wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) / pos surat / faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Alamat	: Jalan Raya Bandara Juanda No. 22 Sidoarjo, Jawa Timur
Telepon/Faksimili	: (031) 8671330
Email	: diskopukm@jatimprov.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat	: Jalan Airlangga Nomor 36, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon/Faksimili	: (370) 631722 / (370) 635690
E-mail	: diskopntb@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang akan merubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif, tanpa melalui perubahan atau *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat oleh PARA PIHAK, dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan / atau

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti bencana alam, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemik, huru-hara dan pemogokan massal.
(2) Apabila terjadi keadaan Kahar, maka salah satu PIHAK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya keadaan Kahar tersebut.
(3) Apabila terjadi keadaan Kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiaan kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 13
ADDENDUM

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang bersifat teknis dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KOPERASI USAHA KECIL METERAI TEMPEL 10000 BEFAKX010583577
AHMAD MASYHURI	ANDROMEDA QOMARIAH